

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN WAKTU *PRIME TIME* DAN *REGULER TIME* TAHUN 2025
LPP RRI DENPASAR**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian waktu penyiaran spot, adlibs, jingle, advertorial dialog Interaktif dalam/luar studio, dan siaran langsung kepada mitra kerja dan seluruh masyarakat pendengar dalam penggunaan jasa siaran pada LPP RRI Denpasar;
- b. bahwa perlu ditetapkan Waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* atas kerjasama siaran tersebut LPP RRI Denpasar dalam mendukung kerjasama siaran dan non siaran tersebut pada butir a diatas di LPP RRI Denpasar;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir a dan b diatas, perlu dibuatkan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2002, tanggal 28 Desember 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 17 Maret 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 2191 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Pengangkatan Kepala RRI Denpasar;
6. Nota Dinas Direktur LPU LPP RRI No. ND-109/Dir.LPU/HK.02.07/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permintaan Penerbitan dan Pembaruan Data.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Evaluasi Siaran RRI Denpasar Tahun 2025 dan Penyusunan Pola Siaran RRI Denpasar Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar Tentang Penetapan Waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* LPP RRI Denpasar Tahun 2025;

- Kesatu : Penetapan Waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* dalam Pola Siaran pada LPP RRI Denpasar;
- Kedua : Waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* pada Pola Siaran LPP RRI Denpasar ini terlampir pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur LPU LPP RRI;
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 15 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Waktu Prime Time Dan Reguler Time
Tahun 2025 LPP RRI Denpasar

**PENETAPAN WAKTU *PRIME TIME* DAN *REGULER TIME* TAHUN 2025
LPP RRI DENPASAR**

NO	W A K T U		KETERANGAN
	<i>Prime Time</i>	<i>Reguler Time</i>	
1	Pukul 06.00 – 12.00 WITA Pukul 16.00 – 21.00 WITA	Pukul 05.00 – 06.00 WITA Pukul 12.00 – 16.00 WITA Pukul 21.00 – 24.00 WITA	Programa 1
2	Pukul 06.00 – 14.00 WITA Pukul 17.00 – 21.00 WITA	Pukul 05.00 – 06.00 WITA Pukul 14.00 – 17.00 WITA Pukul 22.00 – 24.00 WITA	Programa 2
3	Pukul 06.00 – 12.00 WITA Pukul 16.00 – 21.00 WITA	Pukul 05.00 – 06.00 WITA Pukul 12.00 – 16.00 WITA Pukul 21.00 – 24.00 WITA	Programa 4

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos., MM
NIP. 19650813 198603 1 002